

BAB III

PEMBAHASAN KEGIATAN MAGANG

3.1 Gambaran Umum Perusahaan atau Instansi

3.1.1 Profil dan Sejarah Perusahaan

Gambar 1: Logo Perusahaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Minyak dan Gas Bumi (PPSDM MIGAS)



Visi dan misi Perusahaan Pusat Pengembangan Sumber Daya

Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM MIGAS)

VISI

Menjadipusatpengembangansumberdayamanusia di subsector minyak dan gas bumi yang unggul, berkarakter, dan diakui internasional.

MISI

- Menyiapkan sumberdaya manusia di subsector minyak dan gas bumi yang terampil, ahli, profesional, bermartabattinggi, berkarakter dan mampu bersaing di pasar global di subsector minyak dan gas bumi.
- Menyelenggarakan dan mengembangkan program pelatihan dengan metode pembelajaran serta sarana dan prasarana yang berkualitas.
- Menyelenggarakan pelayanan dan mengembangkan uji sertifikasi kompetensi.
- Mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan lembaga pendidikan, industri, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

3.1.2 Profi dan Sejarah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM MIGAS)

Wilayah penghasil minyak yang berada di Indonesia sangatlah banyak, salah satunya berada di daerah Cepu. Cepu adalah daerah yang terletak di daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. yang merupakan sentral pengeboran sumur minyak pertama yang ada di Indonesia. Kilang minyak Cepu

ditemukan pertama kali pada tahun 1870 oleh BPM (*Bataafche Petroleum Maatschappij*) yang merupakan perusahaan minyak dan gas yang ditemukan berjumlah 24 buah dan sekarang hanya tinggal 2 buah saja, yaitu lapangan minyak Kawengan dan Ledok.

Perjalanan sejarah kilang minyak Cepu dapat diuraikan menjadi 3 (tiga) periode , yaitu :

1. Periode Zaman Hindia Belanda (Tahun 1886 – 1942)

Pada zaman ini tercatat peristiwa penemuan rembesan minyak di daerah Jawa yaitu Kuwu, Mrapen, Watudakon, Mojokerto, serta penemuan minyak dan gas di Sumatera dan Jawa. Eksplorasi minyak bumi di Indonesia dimulai tahun 1870 oleh P. Vandijk, seorang insinyur belanda di daerah Purwodadi Semarang, melalui pengamatan rembesan minyak dipermukaan. Di daerah Cepu Jawa Tengah terdapat konsesi minyak, yaitu suatu kota kecil di tepi Bengawan Solo, yang bernama Panolan, diresmikan pada tanggal 28 Mei 1893 atas nama AB. Verseege. Kemudian beliau menyewakannya kepada perusahaan DPM (Dordtsche Petroleum Maatschappij) di Surabaya.

Penemuan sumur minyak bumi berawal dari perjalanan Mr. Andrian Stoop yang melakukan perjalanan menyusuri sungai Bengawan Solo pada bulan Januari 1893 dengan menggunakan rakit dari Ngawi menuju Ngareng yang merupakan kota kecil perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Konsesi minyak di Cepu akhirnya dipilih daerah Ngareng sebagai tempat pabrik penyulingan minyak dan pengeboran dilakukan pada bulan juli 1893 yang pada akhirnya daerah tersebut dikenal dengan nama Kilang Cepu. Selajutnya berdasarkan akta No. 56 tanggal 17 maret 1923 DPM diambil alih oleh BPM (Bataafsche Petroleum Maarschappij), yaitu perusahaan minyak Belanda.

2. Periode Zaman Jepang (Tahun 1942 – 1945)

Pada zaman perang dunia ke II Jepang berusaha menguasai Pulau Jawa dari tangan Belanda, dengan tujuan untuk menguasai daerah-daerah yang kaya akan sumber minyak. Pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang mendarat di Pulau Jawa dan terjadi perebutan kekuasaan Jepang terhadap Belanda dan dimana pada saat itu para pegawai perusahaan minyak belanda ditugaskan untuk menangani taktik bumi hangus instalasi

penting, terutama kilang minyak yang di tujukan untuk menghambat laju serangan Jepang. Namun akhirnya Jepang menyadari bahwa pemboman atas daerah minyak segera dibangun bersama oleh tenaga sipil Jepang, tukang-tukang sumur tawanan perang dan tenaga Indonesia yang berpengalaman dan ahli dalam bidang perminyakan, serta tenaga kasar diambil dari penduduk cepu dan daerah lainnya dalam jumlah yang besar. Lapangan minyak Cepu masih dapat beroperasi secara maksimal seperti biasa pada saat itu Jepang pernah melakukan pengeboran baru dilapangan minyak Kawengan, Ledok, Nglobo dan Semanggi.

3. Periode Zaman Kemerdekaan RI (Tahun 1945 – Sekarang)

Pada zaman kemerdekaan, kilang minyak cepu mengalami beberapa perkembangan yaitu sebagai berikut :

a. Periode 1945- 1950

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Hal ini menyebabkan kekosongan pemerintah di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia

memproklamasikan kemerdekaannya sehingga kilang minyak Cepu diambil oleh Indonesia. Pemerintah kemudian mendirikan perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN) berdasarkan maklumat Menteri Kemakmuran No. 5.

Pada Desember 1949 dan menjelang tahun 1950, setelah adanya penyerahan kedaulatan, kilang minyak Cepu dan lapangan Kawengan diserahkan untuk diusahakan kembali oleh BPM yaitu perusahaan milik Belanda.

b. Periode 1950-1961

Berawal dari tahun akhir tahun 1949 selepas kegiatan PTMN dibekukan, Kilang Cepu dan Lapangan minyak Kawengan dikuasai oleh BPM, sedangkan lapangan minyak lainnya seperti Ledok, Nglobo, Semanggi tetap dipertahankan oleh pemerintah Indonesia dan pelaksanaannya dilakukan oleh ASM (Administrasi Sumber Minyak), akan tetapi pada tahun 1951 diserahkan kembali kepada pemerintah RI. Pada tahun 1951 didirikan PTMRI (perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia), akan tetapi kemudian diganti dengan

tambang minyak Nglobo CA (*Combie Anexis*) pada tahun 1957.

c. Periode 1961 – 1966

Tahun 1961, tambang minyak Nglobo CA diganti PN PERMIGAN (Perusahaan Minyak dan Gas Nasional) dan pemurnian minyak di lapangan minyak Ledok dan Nglobo dihentikan. Pada tahun 1962, Kilang Cepu dan lapangan minyak Kawengan dibeli oleh pemerintah RI dari Shell dan diserahkan ke PN PERMIGAN.

d. Periode 1966 - 1978

Pada tanggal 4 Januari 1966, Kilang Cepu dan Lapangan Minyak Kawengan dan PN PERMIGAS dijadikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas Bumi (PUSDIK MIGAS), kemudian pada tanggal 7 Februari 1967 berdiri Akademi Minyak dan Gas (AKAMIGAS) angkatan 1.

4. Periode 1978 - 1984

Berdasarkan SK menteri pertambangan dan energi No. 646 tanggal 26 Desember 1977 PUSDIKLAT MIGAS yang merupakan bagian dari LEMIGAS (Lembaga Minyak dan Gas Bumi) diubah menjadi Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lembaga Minyak dan Gas Bumi (PPTMGB LEMIGAS) dan berdasarkan SK Presiden No. 15 tanggal 15 Maret 1984 pasal 107, LEMIGAS Cepu ditetapkan sebagai lembaga pemerintahan dengan nama Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT MIGAS).

5. Periode 1984 – 2001

Berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 0177/1987 tanggal 5 maret 1987, dimana wilayah PPT MIGAS yang dimanfaatkan oleh diklat operasional. Laboratorium lapangan produksi diserahkan ke PERTAMINA EP ASSET 4 Field Cepu, sehingga kilang cepu mengoperasikan pengolahan *crude oil* milik PERTAMINA EP ASSET 4 *Field* Cepu.

Kedudukan PPT MIGAS dibawah direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, departemen pertambangan dan energi, yang

merupakan pelaksana teknis Migas di bidang pengembangan tenaga perminyakan dan Gas Bumi.

Keberadaan PPT MIGAS ditetapkan berdasarkan Kepres No. 15/1984 tanggal 18 maret 1984 dan struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan surat keputusan menteri Pertambangan dan energi No. 1092 tanggal 15 november 1984.

6. Periode 2001 – 2016

Tahun 2001 PPT MIGAS diubah menjadi Pusdiklat Migas (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi) karena adanya perubahan struktur di lingkungan pemerintahan yang berdasarkan SK Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) No. 150 Tahun 2001 dan telah diubah Peraturan Menteri ESDM No. 13 tahun 2016 pada tanggal 13 mei 2016.

7. Periode 2016 – Sekarang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tanggal 13 Tahun 2016, dan di Undangkan pada tanggal 24 Mei 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maka PPSDM Migas berganti nama

menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi dan terhitung sejak 28 desember 2017 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dengan status BLU penuh. Status BLU Penuh sebagaimana dimaksud adalah memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada PPSDM Migas pada Kementerian ESDM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Seiring dengan kebutuhan Satuan Kerja PPSDM Migas menjadi BLU, tuntutan peningkatan pelayanan semakin menjadi tantangan yang harus di kuasai, untuk memenuhi tantangan tersebut adalah dilakukan perubahan utamanya dalam hal pelayanan.

Terdapat fungsi baru sesuai dengan kebutuhan tersebut yaitu *Marketing* atau tim pemasaran. Maka terhitung sejak Desember

2017 telah dibentuk suatu tim baru yaitu tim pemasaran/*marketing* dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi.

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi yang ada di PPSDM Migas terdiri dari pimpinan tertinggi sebagai kepala PPSDM Migas. Pimpinan tertinggi membawahi kepala bagian dan kepala bidang yang bertugas memimpin unit-unit di PPSDM Migas. Kepala bagian dan kepala bidang membawahi sub.bagian dan sub.bidang dari unit-unit yang terkait. Di setiap unit terdapat pengawas unit dan pengelola unit yang dipimpin oleh sub bagian masing-masing unit. Selain itu, dalam kegiatan operasional PPSDM Migas setiap unit memiliki masing-masing karyawan atau bawahan yang handal dalam setiap masing-masing bidang yang dijalankan.

3.3 Bidang Usaha Perusahaan PPSDM MIGAS

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, struktur organisasi PPSDM MIGAS dibagi menjadi 3 bidang yaitu bidang perencanaan dan standarisasi, bidang program dan evaluasi dan bidang penyelenggaraan dan sarana prasarana serta dari sisi administrasi dibantu oleh bagian tata usaha. Secara umum, fungsi Pusat pengembangan Sumber Daya Mineral Minyak dan Gas Bumi berdasarkan peraturan menteri ESDM nomor 13 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
2. Penyusunan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi serta pengelolaan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
3. Penyusunan perencanaan dan standarisasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
4. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas bumi.

5. Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana dan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia minyak dan gas bumi; dan
7. Pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi.